



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT BADAN
USAHA KREDIT PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan, perlu dilakukan penyesuaian terkait kemudahan pemberian kredit bagi usaha mikro di masyarakat, sehingga terhadap Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Kredit Badan Usaha Kredit Pedesaan pada BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII dan BAB IX diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 121 TAHUN
2021 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR KREDIT BADAN
USAHA KREDIT PEDESAAN

A. SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT

IV. Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas kredit nasabah yang memiliki kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet yang belum jatuh tempo. Penyelamatan kredit dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Nasabah kredit masih mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membayar angsuran kredit, yang dibuktikan adanya transaksi pembayaran angsuran selama 4 (empat) kali berturut-turut walaupun angsurannya tidak penuh.
- Masih memiliki usaha atau sumber penghasilan.
- Jaminan mampu melunasi pinjaman.
- Dilakukan analisis ulang terhadap kemampuan nasabah kredit dalam mengembalikan pinjaman.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. *Rescheduling* yaitu:

- 1) Memperpanjang jangka waktu kredit; dan/atau
- 2) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

b. *Reconditioning* yaitu:

- 1) Kapitalisasi bunga;
- 2) Penundaan pembayaran bunga;
- 3) Penurunan suku bunga; dan/atau
- 4) Pembebasan bunga.

c. *Restructuring* yaitu:

- 1) Menambah jumlah kredit; dan/atau
- 2) Menambah ekuitas

d. Kombinasi yaitu dengan cara penyelesaian metode kombinasi *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

2. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penagihan langsung;
- b. Penyitaan jaminan;
- c. Penjualan jaminan oleh nasabah kredit sendiri dengan didampingi petugas BUKP;
- d. Penjualan jaminan oleh BUKP atas kuasa dari nasabah kredit;
- e. Mekanisme lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang; atau
- f. Penghapusbukuan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Jaminan Kredit

1. Jaminan

Jaminan kredit adalah keyakinan BUKP atas kesanggupan nasabah kredit untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan pemberian kredit diperoleh BUKP melalui penilaian yang seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha nasabah kredit.

2. Agunan

Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh nasabah kredit untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila nasabah kredit tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko sebagai agunan tambahan, antara lain:

- a. Tanah dan/atau bangunan;
- b. Kendaraan bermotor roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih;
- c. Perahu motor tempel;
- d. Mesin-mesin seperti mesin traktor, penggilingan padi, mesin cetak, dan sejenisnya;
- e. Surat berharga (sertifikat deposito dan/atau tabungan pada BUKP yang bersangkutan);
- f. Bukti kepemilikan los pasar, kios pasar, kios desa, dan tempat usaha lainnya;
- g. Barang berharga meliputi emas, intan, dan berlian;

- h. SK pegawai asli/ SK pension asli/ kartu pensiun dilengkapi dengan surat kuasa penyesihan gaji dan daftar rincian gaji yang bersangkutan, suami dan/atau istri.
 - i. Barang bergerak lainnya meliputi persediaan barang dagangan, alat-alat elektronik, peralatan usaha, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai tambahan jaminan untuk nasabah lama dengan kondite lancer dan nasabah baru dengan plafon paling tinggi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Nilai likuidasi agunan ditentukan sebagai berikut:
- a. Tanah bersertifikat SHM, SHGB, SHGU, Hak Pakai mempunyai nilai likuidasi maksimal 80% (delapan puluh persen) dari harga pasar dan maksimal kredit yang dapat diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - b. Bangunan mempunyai nilai likuidasi maksimal 65% (enam puluh lima persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - c. Los pasar/bedek mempunyai nilai likuidasi maksimal 80% (delapan puluh persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - d. Kendaraan bermotor umur ekonomis 2 s.d. 5 tahun mempunyai nilai likuidasi maksimal 80% (delapan puluh persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - e. Kendaraan bermotor umur ekonomis 5 s.d. 10 tahun mempunyai nilai likuidasi maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - f. Kendaraan bermotor umur ekonomis 10 tahun ke atas mempunyai nilai likuidasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - g. Surat berharga (bilyet deposito BUKP, tabungan BUKP) mempunyai nilai likuidasi maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai likuidasi.
 - h. Barang berharga meliputi emas, intan, dan berlian mempunyai nilai likuidasi maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari harga pasar dan maksimum kredit yang dapat diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai likuidasi.

4. Penilaian Agunan

- a. Petugas BUKP wajib melakukan penilaian terhadap agunan yang diberikan oleh calon nasabah kredit.
- b. Terhadap agunan yang berlokasi di luar wilayah kerja BUKP, maka:
 - 1) Penerimaan dan pemeriksaan agunan dilakukan sendiri oleh BUKP yang bersangkutan.
 - 2) Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan agunan dilakukan dengan berpedoman pada kepentingan pemberian pinjaman, manfaat usaha yang akan dibiayai bagi BUKP, bukti kepemilikan yang sah, serta kemudahan dalam pemeriksaan dan pengikatan.

5. Petunjuk Pelaksanaan Pengikatan Agunan

- a. Pengikatan agunan benda tak bergerak atas tanah pekarangan, sawah, tegalan dan/atau bangunan di atasnya dapat berupa antara lain:
 - 1) Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM)

SKUM dapat digunakan untuk mengikat agunan kredit yang berupa:

 - a) Tanah dan/atau bangunan

SKUM untuk tanah dan/atau bangunan harus ditandatangani oleh pemilik atas nama sertifikat. Apabila atas nama pemilik agunan sudah meninggal, maka SKUM harus ditandatangani oleh ahli waris dan dilengkapi dengan surat keterangan penunjukan ahli waris yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau paling rendah kepala dusun/dukuh/RW.
 - b) Kepemilikan tempat usaha seperti los/kios pasar/kios desa disertai dengan blokir dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan Tanah (SKMHT)

Hak tanggungan tanah yang ditunda dengan SKMHT dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SKMHT. SKMHT lama dapat dipakai untuk pinjaman baru, dengan ketentuan:

 - a) Tidak terjadi perubahan nama debitur, besaran plafon, suku bunga, jangka waktu kredit, dan agunan yang digunakan; dan
 - b) Dalam perjanjian kredit harus disebutkan bahwa pinjaman telah dijamin dengan agunan yang telah diikat SKMHT sebelumnya dengan mencantumkan nomor SKMHT lama.

3) Hak Tanggungan Tanah

Hak Tanggungan Tanah merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengganti dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak tanggungan tanah. Hak Tanggungan Tanah lama dapat dipakai untuk pinjaman baru, dengan ketentuan:

- a) Tidak terjadi perubahan nama debitur, besaran plafon, suku bunga, jangka waktu kredit, dan agunan yang digunakan; dan
- b) Dalam perjanjian kredit harus disebutkan bahwa pinjaman telah dijamin dengan agunan yang telah diikat hak tanggungan tanah sebelumnya dengan mencantumkan nomor hak tanggungan tanah lama.

b. Pengikatan agunan untuk barang bergerak berupa:

- 1) FEO (*Fiduciaie Eigendom Overdracht*) untuk kendaraan bermotor, perahu motor tempel, mesin-mesin, persediaan barang dagangan).
- 2) CESSIE untuk jaminan barang bergerak yang tidak berwujud seperti tagihan-tagihan atau SK Pensiun.
- 3) Hak gadai untuk jaminan barang bergerak yang berwujud seperti bilyet deposito, tabungan, emas, kendaraan dan lain-lain dengan ketentuan syarat-syarat kelengkapan dituliskan pada form pengikatan hak gadai.

Setiap permohonan surat keterangan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau fotokopi BPKB yang dijadikan agunan kredit pada BUKP serta permohonan untuk surat keterangan BPKB hilang dibebani biaya administrasi sesuai ketentuan pada masing-masing BUKP dan paling tinggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

6. Penggantian agunan bagi putusan kredit, harus dilakukan analisis tentang materialitas agunan pengganti. Agunan pengganti harus mencukupi. Penggantian jaminan dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu persen) dari saldo akhir pinjaman atau paling sedikit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
7. BUKP melakukan revaluasi nilai jaminan terhadap kredit bermasalah yang sudah jatuh tempo secara berkala setiap akhir tahun.

VI. Perhitungan Bunga, Provisi, dan Denda

Suku bunga kredit BUKP dihitung dengan metode bunga tetap (*flat rate*) dengan cara perhitungan menggunakan rumus:

$$B = \frac{\text{Soawc} \times \text{SB}}{12}$$

Besaran suku bunga kredit serta ketentuan terkait suku bunga kredit ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembina DIY.

VII. Kualitas Kredit

Kualitas Kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok kredit oleh nasabah, serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana disalurkan. Kualitas Kredit dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usahanya. Kualitas Kredit/Kolektibilitas Kredit BUKP dibedakan sebagai berikut, yaitu:

1. Kredit Dengan Masa Angsuran Bulanan

a. Lancar

- 1) Tidak terdapat tunggakan Angsuran Pokok/Angsuran Bunga; dan/atau
- 2) Terdapat tunggakan Angsuran Pokok/Angsuran Bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.

b. Kurang Lancar

- 1) Terdapat tunggakan Angsuran Pokok/Angsuran Bunga 3 (tiga) kali sampai dengan 6 (enam) kali angsuran;
- 2) Kredit telah Jatuh Tempo paling lama 1 (satu) bulan.

c. Diragukan

- 1) Terdapat tunggakan Angsuran Pokok/Angsuran Bunga 6 (enam) kali sampai dengan 12 (dua belas) kali angsuran;
- 2) Kredit telah jatuh tempo 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan.

d. Macet

- 1) Terdapat tunggakan Angsuran Pokok/Angsuran Bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
- 2) Kredit telah Jatuh Tempo lebih dari 2 (dua) bulan;
- 3) Kredit diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2. Kredit Sebrakan Jangka Waktu 1 (satu) s.d. 6 (enam) bulan
 - a. Lancar
 - 1) Tidak terdapat tunggakan Angsuran Bunga; dan/atau
 - 2) Terdapat tunggakan Angsuran Bunga tidak lebih 3 (tiga) kali angsuran dan belum Jatuh Tempo.
 - b. Macet
Kredit telah Jatuh Tempo dan belum lunas pokok dan atau bunga.

IX. Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

1. BUKP wajib membentuk PPAP yang dimiliki guna menutup risiko kemungkinan kerugian BUKP. Pembentukan PPAP dilakukan setiap bulan. Besaran pembentukan PPAP sebagai berikut:
 - a. 0% (nol persen) dari total kredit lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari total kredit kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari total kredit diragukan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari total kredit macet.
2. Pembentukan PPAP memperhitungkan nilai jaminan kredit sebagai pengurang dengan ketentuan:
 - a. Jaminan berupa kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang diikat dengan APHT diperhitungkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - b. Jaminan berupa kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang diikat dengan SKMHT atau SKUM diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh persen).
 - c. Jaminan berupa kios, los pasar/bedek yang diikat dengan SKUM diperhitungkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 - d. Jaminan berupa barang bergerak yang diikat dengan Fidusia terdaftar diperhitungkan sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan sampai dengan 2 tahun setelah jatuh tempo.
 - 2) Sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dengan ketentuan di atas 2 tahun s.d. 3 tahun setelah jatuh tempo.
 - 3) Sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan di atas 3 tahun s.d. 4 tahun setelah jatuh tempo.
 - 4) Sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dengan ketentuan di atas 4 tahun s.d. 5 tahun setelah jatuh tempo.
 - 5) Sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan di atas 5 tahun setelah jatuh tempo.

- e. Jaminan berupa barang bergerak yang diikat dengan Fidusia tidak terdaftar diperhitungkan sebagai berikut:
- 1) Sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan sampai dengan 2 tahun setelah jatuh tempo.
 - 2) Sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dengan ketentuan di atas 2 tahun s.d. 3 tahun setelah jatuh tempo.
 - 3) Sebesar 15% (lima belas persen) dengan ketentuan di atas 3 tahun s.d. 4 tahun setelah jatuh tempo.
 - 4) Sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dengan ketentuan di atas 4 tahun s.d. 5 tahun setelah jatuh tempo.
 - 5) Sebesar 0% (nol persen) dengan ketentuan di atas 5 tahun setelah jatuh tempo.
- f. Jaminan berupa tabungan/deposito pada BUKP yang bersangkutan atau emas diperhitungkan sebesar 100% (seratus persen).

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006